



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuta Meuligoe, 24 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kuta Lamreung, Komplek Permata Sari, Gampong Lam Reung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Gampong Meunasah Krueng, Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantjo dengan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 03 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 tahun, kemudian tinggal di Padang 1,5 tahun dan terakhir tinggal bersama di Aceh Besar selama 2,5 tahun dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1 binti TERGUGAT usia 14 tahun;
 - 2.2. ANAK 2 binti TERGUGAT usia 11 tahun;
 - 2.3. ANAK 3 binti TERGUGAT usia 9 tahun;
 - 2.4. ANAK 4 bin TERGUGAT usia 4 tahun;
 - 2.5. ANAK 5 bin TERGUGAT usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mentalak tiga Penggugat;
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 7.000.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 dan mut'ah berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah. Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir tanggal 18 Juli 2009;
 - 5.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 02 Agustus 2012;
 - 5.3. ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir tanggal 31 Mei 2015;
 - 5.4. ANAK 4 bin TERGUGAT, lahir tanggal 03 Oktober 2019;
 - 5.5. ANAK 5 bin TERGUGAT, lahir tanggal 15 Desember 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kelima anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1,2 dan 3 adalah benar semua;
- Bahwa posita nomor 4, terkait Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Tergugat tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pada keinginan masing-masing anak bahkan semenjak 1 (satu) bulan kemarin anak-anak keberadaannya banyak bersama Saksi;
- Bahwa posita nomor 5, terkait nafkah anak, Tergugat keberatan menyerahkan dalam bentuk uang kepada Penggugat namun Tergugat akan menyerahkannya dalam bentuk barang sesuai keperluan anak-anak, misalnya untuk keperluan anak sekolah, Tergugat akan memberikan sepatu, tas dan beras atau lain sebagainya, semua akan Tergugat tanggung;
- Bahwa posita nomor 6, terkait nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat keberatan menyerahkan karena Penggugat telah nusyuz dimana seminggu lagi menjelang puasa ramadhan, Penggugat sudah tidak mau tidur seranjang lagi dengan Penggugat dimana dirinya lebih memilih tidur bersama anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi pada akhir tahun 2021 namun hingga sekarang dalam pernikahan tersebut kami belum dikaruniai anak dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai freelance di bagian alat kesehatan dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada pokok perkaranya;
- Bahwa terkait hak asuh anak Penggugat tetap memintanya namun terkait nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak jika Tergugat keberatan, Penggugat ikhlas menerimanya karena yang Penggugat ingin kami berpisah secara baik-baik;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Warga Nomor 61/03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2008 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173011506090012 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12154/T/244/2010 tanggal 22 November 2010 atas nama Muzainatul Jinani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-23072014-0002 tanggal 23 Juli 2014 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-28092015-0015 tanggal 28 September 2015 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-07112019-0004 tanggal 08 November 2019 atas nama ANAK 4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-18122020-0002 tanggal 23 Desember 2020 atas nama ANAK 5 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Zainuddin bin Ramli**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 16(enam belas) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa (Lhokseumawe) dan setelah itu keduanya tinggal di

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



rumah bersama di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) orang anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT usia 14 tahun, Nnurul Musykirah binti TERGUGAT usia 11 tahun, ANAK 3 binti TERGUGAT usia 9 tahun, Muhammad Abrar Azizi bin TERGUGAT usia 4 tahun, ANAK 5 bin TERGUGAT usia 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keluarga penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat semenjak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan terkait permasalahan di atas mereka sudah didudukkan dalam forum keluarga dan saat itu Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat masih tetap menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja di bagian alat-alat kesehatan (ALKES);
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;

2. **Isnayati binti Zainuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh mengaku sebagai adik

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



sepuju Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 15(lima belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) orang anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT usia 14 tahun, Nnurul Musykirah binti TERGUGAT usia 11 tahun, ANAK 3 binti TERGUGAT usia 9 tahun, Muhammad Abrar Azizi bin TERGUGAT usia 4 tahun, ANAK 5 bin TERGUGAT usia 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi semenjak 2(dua) tahun yang lalu dan juga Tergugat sudah mentalak Penggugat dengan talak tiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024 tepatnya setelah lebaran idul fitri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales alat-alat kesehatan (ALKES);
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai dan keduanya sempat akur kembali namun setelah itu keduanya ribut lagi hingga berpisah sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz yang bernama Muzainatul Jinani, umur 14 (empat belas tahun), yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak bersekolah di SMP Al Fithyan;
- Bahwa anak tahu bahwa ibu dan ayah sedang bermasalah dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal bersama ayah, jika Muhammad Abrar Azizi dan ANAK 5 kadang tinggal bersama ibu dan kadang bersama ayah begitu pula dengan saya;
- Bahwa saya tidak ingin memilih diasuh oleh salah satu karena saya mau keduanya tidak berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juli 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan hingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali, Penggugat juga menuntut hak-hak paska perceraian serta hak asuh dan nafkah anak sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah mendengarkan jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 sampai dengan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Muzainatul Jinani, tempat tanggal lahir Aceh Utara/18 Juli 2009, jenis kelamin perempuan, ANAK 2, tempat tanggal lahir Aceh Utara/02 Agustus 2012, jenis kelamin perempuan, ANAK 3, tempat tanggal lahir Aceh Utara/31 Mei 2015, jenis kelamin perempuan, ANAK 4, tempat tanggal lahir Aceh Utara/03 Oktober 2019, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 5, tempat tanggal lahir Lhokseumawe/15 Desember 2020, jenis kelamin laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah menikah lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya tidak memilih pengasuhan kepada siapapun maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 105 jo Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa anak dalam keadaan baik selama diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, Penggugat sudah lama mengeluhkan masalah rumah tangganya meskipun saksi yang diajukan hanya saksi kedua yang pernah mendengar langsung, dan permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perdamaian bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3 dan 4, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan maka Hakim berpendapat jika hak-hak perceraian hanya dapat diajukan dalam perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 5, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak-anak tersebut. Dan mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung anak-anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut masih dibawah umur, di mana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya ". Dan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi artinya: "engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi ". Dan dalam Kitab Hasyiyatul Bajuri , yang berbunyi: "syarat - syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 macam : akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru". Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *ʿAnatuth Thalibin* juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut ;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم ما لم تتزوج باخر

Artinya : *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;*

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak yang belum mumayyiz sedangkan bagi anak yang telah mumayyiz yang tidak memilih pengasuhan kepada siapapun maka terhadap anak tersebut masih kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan anak dan memberikan kebebasan bagi anak untuk bertemu atau tinggal dengan Penggugat ataupun Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan angka 5 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 6 mengenai nafkah anak, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan serta profesi Tergugat, maka Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak dan juga kemampuan Tergugat sesuai dengan profesi dan penghasilannya, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 2 binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir Aceh Utara/02 Agustus 2012, jenis kelamin perempuan;
 - 3.2. ANAK 3 binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir Aceh Utara/31 Mei 2015, jenis kelamin perempuan;
 - 3.3. ANAK 4 bin TERGUGAT, tempat tanggal lahir Aceh Utara/03 Oktober 2019, jenis kelamin laki-laki;
 - 3.4. ANAK 5 bin TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lhokseumawe/15 Desember 2020, jenis kelamin laki-laki;berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak untuk selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Jth